



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA SUBIANTORO ALIAS INDRA BIN SUYONO**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/16 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo RT. 002 RW. 012 Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Indra Subiantoro Alias Indra Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024



Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SUBIANTORO Alias INDRA Bin SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa INDRA SUBIANTORO Alias INDRA Bin SUYONO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang tanaman Bonsai jenis Hokyante
 - 1 (satu) batang tanaman Bonsai jenis Kimeng XL
 - 2 (dua) batang tanaman Bonsai jenis Sancang
 - 1 (satu) batang tanaman Bonsai jenis Slanci
 - 2 (dua) batang tanaman Bonsai jenis Mirten
 - 1 (satu) batang tanaman Bonsai jenis Loa
 - 1 (satu) batang tanaman Bonsai pris Kimeng

Dikembalikan kepada saksi korban BOYAMIN.

 - 1 (satu) buah gargaji kayu
 - 1 (satu) buah karung warna putih dengan motif merah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah silver tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada terdakwa INDRA SUBIANTORO Alias INDRA Bin SUYONO.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa INDRA SUBIANTORO Alias INDRA Bin, pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Juli tahun 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli tahun 2023 bertempat di kebun belakang di belakang rumah Boyamin di Dsn. Kedungringin Rt.02 Rw.12 Kec. Muncar Kab. Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, mengambil barang sesuatu (34 Bonsai), seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (BOYAMIN), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2023 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju kebun rumah saksi korban (Boyamin) dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX sekaligus membawa gergaji dan karung, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan, lalu terdakwa berjalan kaki ke arah sawah yang berada di dekat kebun milik saksi korban tempat bonsai ditanam, terdakwa langsung menerobos pagar tanaman masuk ke dalam kebun, kemudian terdakwa langsung mencabut bonsai-bonsai yang ada, lalu akhirnya terdakwa gergaji agar terputus, dan memasukkan bonsai-bonsai itu ke dalam karung putih yang terdakwa siapkan sebelumnya lalu terdakwa keluar kebun melalui pagar tanaman tempat terdakwa masuk dan membawa bonsai-bonsai tersebut pulang ke rumah dan ditanam di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil bonsai-bonsai milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya sebanyak 3 (tiga) kali yang terdakwa lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 34 (tiga puluh empat) buah bonsai dengan rincian :
 - Bonsai Sianci sebanyak 7 (tujuh) batang
 - Bonsai Hokianti sebanyak 15 (lima belas) batang
 - Bonsai Lo sebanyak 1 (satu) batang
 - Bonsai Boksus sebanyak 2 (dua) batang
 - Bonsai Kimeng sebanyak 3 (tiga) batang
 - Bonsai Mirten sebanyak 6 (enam) batang
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil bonsai-bonsai milik saksi korban adalah untuk dimiliki sendiri untuk mempercantik taman rumah terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengetahui yang mengambil bonsai-bonsai miliknya adalah terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muncar;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, sehingga saksi korban Boyamin menderita kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa INDRA SUBIANTORO Alias INDRA Bin, pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Juli tahun 2023 sekira jam 19.30

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli tahun 2023 bertempat di kebun belakang di belakang rumah Boyamin di Dsn. Kedungringin Rt.02 Rw.12 Kec. Muncar Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *mengambil barang sesuatu yaitu 34 Bonsai, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2023 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju kebun rumah saksi korban (Boyamin) dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX sekaligus membawa gergaji dan karung, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan, lalu terdakwa berjalan kaki ke arah sawah yang berada di dekat kebun milik saksi korban tempat bonsai ditanam, terdakwa langsung menerobos pagar tanaman masuk ke dalam kebun, kemudian terdakwa langsung mencabut bonsai-bonsai yang ada, lalu akhirnya terdakwa gergaji agar terputus, dan memasukkan bonai-bonsai itu ke dalam karung putih yang terdakwa siapkan sebelumnya lalu terdakwa keluar kebun melalui pagar tanaman tempat terdakwa masuk dan membawa bonsai-bonsai tersebut pulang ke rumah dan ditanam di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil bonsai-bonsai milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya sebanyak 3 (tiga) kali yang terdakwa lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa terdakwa mengambil 34 (tiga puluh empat) buah bonsai dengan rincian :
 - Bonsai Sianci sebanyak 7 (tujuh) batang
 - Bonsai Hokianti sebanyak 15 (lima belas) batang
 - Bonsai Lo sebanyak 1 (satu) batang
 - Bonsai Boksus sebanyak 2 (dua) batang
 - Bonsai Kimeng sebanyak 3 (tiga) batang
 - Bonsai Mirten sebanyak 6 (enam) batang
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil bonsai-bonsai milik saksi korban adalah untuk dimiliki sendiri untuk mempercantik taman rumah terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengetahui yang mengambil bonsai-bonsai miliknya adalah terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muncar;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, sehingga saksi korban Boyamin menderita kerugian kurang lebih sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Boyamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 05:00 WIB, saksi telah kehilangan 34 (tiga puluh empat) pohon bonsai yang ditanam di kebun belakang rumahnya masuk Don Kedungringin Rt. 002 Rw. 012 Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa 34 (tiga puluh empat) pohon bonsai saksi yang hilang terdiri dari 7 (tujuh) batang bonsai Sianci, 15 (lima belas) batang bonsai Hokianti, 1 (satu) batang bonsai Lo, 2 (dua) batang bonsai Boksus, 3 (tiga) batang bonsai Kimeng dan 6 (enam) batang bonsai Mirten;
 - Bahwa kebun yang berada di belakang rumah saksi tersebut dipagari dengan tongkat kayu yang dilancapkan di tanah dan dirambati oleh tanaman rambat;
 - Bahwa saksi korban mengetahui yang mencuri pohon bonsai milik saksi adalah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 karena saksi melihat tanaman bonsai saksi ada di kebun atau taman rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi menduga Terdakwa mengambil bonsai saksi dengan cara merangkak melalui pagar pembatas yang berada di belakang taman saksi karena saksi menemukan pagar pembatas ada yang sedikit rusak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bekas diterobos oleh sesuatu) dan Terdakwa tidak hanya sekali mengambil pohon-pohon milik saksi korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil bonsai-bonsai tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Edi Musripan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 05:00 WIB, saksi Boyamin telah kehilangan 34 (tiga puluh empat) pohon bonsai yang ditanam di kebun belakang rumahnya masuk Don Kedungringin Rt. 002 Rw. 012 Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi;.
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil bonsai milik Boyamin adalah Terdakwa karena awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 saksi berkunjung ke rumah teman saksi yang Bernama Yoga untuk melihat koleksi bonsainya. Kemudian saksi melihat bonsai milik saksi yang pernah hilang di kebun sebelah kebun milik Yoga, dan ketika saksi tanyakan teman saksi tersebut menjawab bahwa kebun sebelah tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya saksi menghubungi Joko dan menceritakan hal tersebut. Keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, saksi bersama Boyamin dan Joko ke kebun Terdakwa dan mengecek bonsai-bonsai tersebut dan ternyata benar 5 (lima) bonsai adalah milik Boyamin;
- Bahwa saksi dan Boyamin dapat memastikan bahwa pohon bonsai tersebut miliknya, berdasarkan ciri khas (pola lekuk yang dibentuk sejak pertama kali merawat) pohon bonsai tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Joko Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 05:00 WIB, saksi Boyamin telah kehilangan 34 (tiga puluh empat) pohon bonsai yang ditanam di kebun belakang rumahnya masuk Dsn Kedungringin Rt. 002 Rw. 012 Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil bonsai milik Boyamin adalah Terdakwa karena awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 saksi dihubungi oleh Edi, di mana Edi mengatakan melihat bonsainya yang hilang di kebun milik Terdakwa. Selanjutnya saksi menghubungi Benyamin. Keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, saksi bersama Boyamin dan Edi ke kebun Terdakwa dan mengecek bonsai-bonsai tersebut dan ternyata benar 5 (lima) bonsai adalah milik Boyamin;
- Bahwa saksi dan Boyamin dapat memastikan bahwa pohon bonsai tersebut miliknya, berdasarkan ciri khas (pola lekuk yang dibentuk sejak pertama kali merawat) pohon bonsai tersebut;
- Bahwa saksi merupakan sesama anggota komunitas pecinta pohon bonsai seperti Boyamin dan Edi Musripan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 34 (tiga puluh empat) batang pohon bonsai milik Boyamin sekitar bulan Juli 2023 di kebun belakang rumah Boyamin di Dusun Kedungringin RT 02 RW 012 Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kab. Banyuwangi, dengan cara menerobos pagar tanaman kebun milik Boyamin kemudian langsung mencabut pohon-pohon bonsai tersebut dari tempat pohon tersebut ditanam menggunakan gergaji dan karung sebagai alat potong dan alat membawa/menyimpan pohon bonsai;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil bonsai tersebut adalah untuk menghias kebun belakang miliknya;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) pohon bonsai yang Terdakwa ambil terdiri dari 7 (tujuh) batang bonsai Sianci, 15 (lima belas) batang bonsai Hokianti, 1 (satu) batang bonsai Lo, 2 (dua) batang bonsai Boksus, 3 (tiga) batang bonsai Kimeng dan 6 (enam) batang bonsai Mirten;
- Bahwa Terdakwa mengambil bonsai di kebun Boyamin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari 34 (tiga puluh empat) batang pohon bonsai yang Terdakwa ambil dari kebun Boyamin, hanya 13 (tiga belas) batang yang masih hidup sedangkan 21 (dua puluh satu) batang mati dan sudah Terdakwa bakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil bonsai-bonsai tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) batang tanaman Bonsai jenis Hokiyanta
- 1 (satu) batang tanaman Bonsai jenis Kimeng XL
- 2 (dua) batang tanaman Bonsai jenis Sancang
- 1 (satu) batang tanaman Bonsai jenis Slanci
- 2 (dua) batang tanaman Bonsai jenis Mirten
- 1 (satu) batang tanaman Bonsai jenis Loa
- 1 (satu) batang tanaman Bonsai pris Kimeng
- 1 (satu) buah gargaji kayu
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah silver tanpa plat nomor
- 1 (satu) buah karung warna putih dengan motif merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 34 (tiga puluh empat) batang pohon bonsai milik Boyamin sekitar bulan Juli 2023 di kebun belakang rumah Boyamin di Dusun Kedungringin RT 02 RW 012 Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kab. Banyuwangi, dengan cara menerobos pagar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kebun milik Boyamin kemudian langsung mencabut pohon-pohon bonsai tersebut dari tempat pohon tersebut ditanam menggunakan gergaji dan karung sebagai alat potong dan alat membawa/menyimpan pohon bonsai;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil bonsai tersebut adalah untuk menghias kebun belakang miliknya;
- Bahwa 34 (tiga puluh empat) pohon bonsai yang Terdakwa ambil terdiri dari 7 (tujuh) batang bonsai Sianci, 15 (lima belas) batang bonsai Hokianti, 1 (satu) batang bonsai Lo, 2 (dua) batang bonsai Boksus, 3 (tiga) batang bonsai Kimeng dan 6 (enam) batang bonsai Mirten;
- Bahwa Terdakwa mengambil bonsai di kebun Boyamin sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari 34 (tiga puluh empat) batang pohon bonsai yang Terdakwa ambil dari kebun Boyamin, hanya 13 (tiga belas) batang yang masih hidup sedangkan 21 (dua puluh satu) batang mati dan sudah Terdakwa bakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil bonsai-bonsai tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbutki secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw



siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Indra Subianto Alias Indra Bin Suyono dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Indra Subianto Alias Indra Bin Suyono yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo “*suatu barang*” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*Ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya) misalnya “ *arus / tenaga listrik* ” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan “ *gas* ” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8);



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa sekitar bulan Juli 2023 di kebun belakang rumah Boyamin di Dusun Kedungringin RT 02 RW 012 Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah mengambil 34 (tiga puluh empat) batang pohon bonsai milik Boyamin tanpa seizin saksi Boyamin, dengan cara menerobos pagar tanaman kebun milik Boyamin kemudian langsung mencabut pohon-pohon bonsai tersebut dari tempat pohon tersebut ditanam menggunakan gergaji dan sebagai alat potong dan karung sebagai alat membawa/menyimpan pohon bonsai, kemudian Terdakwa membawa bonsai-bonsai tersebut ke kebun di belakang rumahnya untuk dipajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membuat barang berupa 34 (tiga puluh empat) batang pohon bonsai milik saksi Boyamin berpindah dari tempat awal keberadaannya yaitu di kebun belakang rumah Boyamin di Dusun Kedungringin RT 02 RW 012 Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi menjadi di kebun belakang rumah Terdakwa untuk disimpan dan dipajang menurut Majelis Hakim telah melakukan perbuatan mengambil, sebab Terdakwa telah melakukan tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain yaitu barang milik saksi Boyamin menjadi berada dalam penguasaannya tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya tersebut, di mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Boyamin mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas maka barang berupa 34 (tiga puluh empat) pohon bonsai yang terdiri dari 7 (tujuh) batang bonsai Sianci, 15 (lima belas) batang bonsai Hokianti, 1 (satu) batang bonsai Lo, 2 (dua) batang bonsai Boksus, 3 (tiga) batang bonsai Kimeng dan 6 (enam) batang bonsai Mirten yang kemudian Terdakwa ambil dari kebun belakang rumah Boyamin di Dusun Kedungringin RT 02 RW 012 Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw



menjadi ke kebun atau taman belakang rumah Terdakwa untuk disimpan dan dipajang, di mana pada saat mengambil barang tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi Boyamin atau setidaknya tidaknya Terdakwa mengetahui bahwa barang yang ia ambil tersebut bukanlah miliknya, namun walaupun sudah mengetahui barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik orang lain, Terdakwa tetap mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, dengan demikian unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi “ yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si ,pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, menggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan



mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 34 (tiga puluh empat) batang pohon bonsai milik Boyamin tanpa seizin saksi Boyamin sekitar bulan Juli 2023 di kebun belakang rumah Boyamin di Dusun Kedungringin RT 02 RW 012 Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dengan cara menerobos pagar tananan kebun milik Boyamin kemudian langsung mencabut pohon-pohon bonsai tersebut dari tempat pohon tersebut ditanam menggunakan gergaji dan sebagai alat potong dan karung sebagai alat membawa/menyimpan pohon bonsai, kemudian Terdakwa membawa bonsai-bonsai tersebut ke kebun di belakang rumahnya untuk dipajang, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan sengaja memiliki yang melawan hukum, karena secara hukum hanya pemilik baranglah yang dapat melakukan perbuatan apapun termasuk menyimpan barang tersebut, artinya Terdakwa dalam hal ini telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan mengambil, kemudian menyimpan dan memajang barang yang diambilnya tersebut. Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ia tidak berhak melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin saksi Boyamin sebagai pemiliknya, namun kesadaran itu tidak menghentikan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya artinya secara sadar Terdakwa memang menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan hak saksi Boyamin dan kewajiban hukum Terdakwa. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya. Pekarangan tertutup tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika pekarangan itu ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sekitar bulan Juli 2023 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa telah mengambil 34 (tiga puluh empat) batang pohon bonsai milik saksi Boyamin di kebun belakang rumah Boyamin di Dusun Kedungringin RT 02 RW 012 Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kab. Banyuwangi, dengan cara menerobos pagar tanaman kebun milik Boyamin kemudian langsung mencabut pohon-pohon bonsai tersebut dari tempat pohon tersebut ditanam menggunakan gergaji dan karung sebagai alat potong dan alat membawa/menyimpan pohon bonsai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang-barang saksi Boyamin pada waktu malam hari atau setidaknya sebelum matahari terbit di kebun belakang rumah saksi Boyamin, di mana kebun yang berada di belakang rumah saksi tersebut dipagari dengan tongkat kayu yang dilancapkan di tanah dan dirambati oleh tanaman rambat. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terurai di atas maka pada sekitar bulan Juli 2023 di kebun belakang rumah Boyamin di Dusun Kedungringin RT 02 RW 012 Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah mengambil 34 (tiga puluh empat) batang pohon bonsai milik Boyamin tanpa seizin saksi Boyamin, dengan cara menerobos pagar tanaman kebun milik Boyamin kemudian langsung mencabut pohon-pohon bonsai tersebut dari tempat pohon tersebut ditanam menggunakan gergaji dan sebagai alat potong dan karung sebagai alat membawa/menyimpan pohon bonsai, kemudian Terdakwa membawa bonsai-bonsai tersebut ke kebun di belakang rumahnya untuk dipajang. Artinya jelas bahwa untuk mengambil barang-barang tersebut Terdakwa telah merusak pagar tongkat kayu yang mengelilingi kebun saksi Boyamin hingga ada kerusakan pada bagian pagar tongkat kayu kebun milik saksi Boyamin tersebut. Dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;



Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang berlanjut maka harus dipenuhi kriteria-kriteria (vide: Drs. P.A.F. Lamintang, SH, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal: 708):

1. Apabila perilaku-perilaku seorang Tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
2. Apabila perilaku-perilaku seorang Tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis, dan;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak terpisahkan oleh suatu jangka waktu yang relative cukup lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa bonsai milik saksi Boyamin tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sejenis dalam jangka waktu yang tidak lama yaitu masih sekitar bulan Juli tahun 2023. Dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 5 (lima) batang tanaman Bonsai jenis Hokiyanta, 1 (satu) batang tanaman Bonsai jenis Kimeng XL, 2 (dua) batang tanaman Bonsai jenis Sancang, 1 (satu) batang tanaman Bonsai jenis Slanci, 2 (dua) batang tanaman Bonsai jenis Mirten, 1 (satu) batang tanaman Bonsai jenis Loa, dan 1 (satu) batang tanaman Bonsai pris Kimeng, karena terbukti sebagai milik saksi Boyamin maka akan dikembalikan kepada saksi Boyamin. Barang bukti berupa 1 (satu) buah gargaji kayu dan 1 (satu) buah karung warna putih dengan motif merah, karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna merah silver tanpa plat nomor, maka walaupun digunakan untuk melakukan tindak pidana namun barang ini juga merupakan alat transportasi yang berhubungan dengan pencaharian Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Indra Subiantoro Alias Indra Bin Suyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang tanaman Bonsai jenis Hokyanta;
 - 1 (satu) batang tanaman Bonsai jenis Kimeng XL;
 - 2 (dua) batang tanaman Bonsai jenis Sancang;
 - 1 (satu) batang tanaman Bonsai jenis Slanci;
 - 2 (dua) batang tanaman Bonsai jenis Mirten;
 - 1 (satu) batang tanaman Bonsai jenis Loa;
 - 1 (satu) batang tanaman Bonsai pris Kimeng;Dikembalikan kepada saksi Boyamin;
 - 1 (satu) buah gargaji kayu;
 - 1 (satu) buah karung warna putih dengan motif merah;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX wama merah silver tanpa plat nomor;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Yoga Perdana, S.H.

ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rif'an Fadli, S.Hi.